

SYIRKAH DALAM PRAKTIK JOKI *FLASH SALE MARKETPLACE LAZADA*

(Studi Kasus di Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Sragen)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FERY PAMUNGKAS

NIM. 19.21.1.1.183

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**SYIRKAH DALAM PRAKTIK JOKI *FLASH SALE MARKETPLACE*
LAZADA**

(Studi Kasus di Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Sragen)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:


FERY PAMUNGKAS

NIM. 119.21.1.1.183

Sukoharjo, 05 September 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197207152014111003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FERY PAMUNGKAS

NIM : 19.21.1.1.183

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “*SYIRKAH DALAM PRAKTIK JOKI FLASH SALE MARKETPLACE LAZADA (Studi Kasus di Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Sragen)*”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 05 September 2023



Fery Pamungkas

NIM. 19.21.1.1.183

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Sdr: Fery Pamungkas

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fery Pamungkas, NIM: 19.21.1.1.183 yang berjudul: "**SYIRKAH DALAM PRAKTIK JOKI FLASH SALE MARKETPLACE LAZADA DITINJAU DARI SYIRKAH (Studi Kasus di Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Sragen)**".

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 05 September 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197207152014111003

PENGESAHAN

SYIRKAH DALAM PRAKTIK JOKI FLASH SALE MARKETPLACE LAZADA (Studi Kasus di Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Sragen)


Disusun Oleh:

FERY PAMUNGKAS

NIM. 119.21.1.1.183

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I


Muh Zumar Aminuddin,
S.Ag., M.H.
NIP 19740312 199903 1
004

Penguji II


Roykhatun Nikmah, M.H.
NIP 19930719 201903 2
021

Penguji III


Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP 19750825 200312 1
001


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muh Nashrudin, S.Ag., M.A.M.Ag.
NIP 197403121999031004

MOTTO

“Siapa yang menempun jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”.

(HR. Muslim, No. 2699)

Mungkin Orang Tua mu tidak memberi semua yang kamu minta tapi kamu harus yakin bahwa mereka sudah mengorbankan semua yang paling berharga dari apa yang mereka miliki untuk membangun masa depan anaknya

(Al Habib Umar bin Hafidz Ulama Tarim Yaman)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi Samudra ilmu tanpa batad yang di berikan oleh Allah SWT, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini ntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahannya. Kupersembahkan bagi mereka yang telah setia berada diruang dan waktu di kehidupanku khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku ibu dan almarhum bapak, dan kakak-kakakku yang selalu mendoakanku dan meberikan semangat dan nasehat.
2. Guru-guruku khususnya para Ulama,Habaib,Kyai, dan para ustadz khususnya guru ngaji dari kecil sampe sekarang yang telah mendo'akan saya
3. Guru-guru sejak SD sampai SMK dan juga Dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya.
4. Semua rekan seperjuangana dan teman-temanku Syariah Angkatan 2019 khususnya teman sedulur HES F 2019 yang telah memberikan warna-warni kehidupan.
5. Teman-temanku Kos berkhah yang terdiri dari almarhu Ularika Pandu Anggoro, wahyu, lutfi, Farhan dan auliya.
6. Teman-temanku Jendela kuliah
7. Teman-temanku lingkungan rumah yang selalu memberikan semangat
8. Saudara-saudaraku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu saya ucapkan banyak terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَالِلِ	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مايح ّمدالرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدهل رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن هلالا لهم خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SYIRKAH DALAM PRAKTEK JOKI *ONLINE MARKETPLACE LAZADA* (Studi Kasus di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag. M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Drs. Ah.Kholis Hayatuddin. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

4. Bapak Muh. Julijanto., S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Orang tuaku tercinta, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, bekal hidup, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
7. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas F yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa maupun berkontribusi dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

ABSTRAK

Fery Pamungkas, NIM: 19.21.1.1.183 “**SYIRKAH DALAM PRAKTEK JOKI *FLASH SALE* LAZADA (Studi Kasus di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)**”. Penelitian ini membahas mengenai praktik joki *flash sale* dan pengupahan yang diterapkan dalam masyarakat desa Gondang, Kec Gondang, Kab. Sragen dilihat dari sudut pandang akad *syirkah* mengenai segala macam yang berhubungan dengan rukun dan syarat terutama ketentuan yang berhubungan dengan praktek dan upah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik joki *online* di desa Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen. Serta untuk menganalisis pandangan akad ijarah mengenai praktik joki *flash sale* di desa Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara, dan dokumentasi tentang praktik joki *flash sale* marketplace di desa Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen yang ditinjau dari akad *syirkah*.

Berdasarkan hasil penelitian praktik joki *flash sale* yang terjadi di desa Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen antara konsumen, admin dan joki terjadi ketidak jelasan mengenai pengupahan yang bertentangan dengan rukun akad *syirkah* yakni syarat mengenai upah dalam praktik joki *flash sale* berlangsung.

Kata Kunci : Joki *flash sale*, upah, *syirkah*.

Abstract

Fery Pamungkas, NIM: 19.21.1.1.183 **"SYIRKAH IN THE PRACTICE OF LAZADA MARKETPLACE FLASH SALE JOCKEYS (Case Study in Gondang Village, Gondang District, Sragen Regency).** This study discusses the practice of *flash sale* jockeys and wages applied in the community of Gondang village, Gondang sub-district, Sragen Regency from the point of view of the Ijarah contract regarding all kinds related to the pillars and conditions, especially the provisions related to practice and wages.

This study aims to determine the implementation of *flash sale* jockey practices in Gondang village, Gondang sub-district, Sragen district. And to analyze the view of the *syirkah* regarding the practice of online jockeying in Gondang village, Gondang sub-district, Sragen district.

This research uses a type of field research using a qualitative approach. Sources of data are obtained from primary data, namely the results of interviews, and documentation about the practice of *flash sale marketplace* jockeys in Gondang village, Gondang sub-district, Sragen Regency which is reviewed from the *syirkah*.

Based on the results of research on the practice of *flash sale* jockeys that occur in Gondang village, Gondang sub-district, Sragen Regency between consumers, admins and jockeys, there is uncertainty regarding wages that are contrary to the pillars of the *syirkah*, namely the conditions regarding wages in the practice of *flash sale* jockeys.

Keywords: *Flash sale jockey, wages, syirkah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	1
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistem Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG SYIRKAH	19
A. Pengertian <i>Syirkah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	21
C. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	21
D. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	23
E. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	25
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSAKSI DAN PENGUPAHAN JOKI FLASH SALE	

MARKETPLACE LAZADA DI DESA GONDANG, KEAATAN GONDANG, KABUPATEN SRAGEN ..	28
A. Gambaran Umum Lazada Indonesia	28
B. Gambaran Umum Tentang Admin Dan Joki <i>Marketplace</i> di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen	31
C. Rangkaian Terjadinya Praktek Perjokian <i>Online</i> di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen	35
D. Mekanisme Joki <i>Flash Sale Marketplace</i> dalam Mengorder Barang pada <i>Marketplace</i> Lazada	36
E. Sistem Pengupahan Joki <i>Flash Sale Marketplace</i> Lazada di Desa Gondang, Keaatan Gondang, Kabupaten Sragen.....	41
BAB IV TINJAUAN <i>SYIRKAH</i> DALAM TERHADAP PRAKTEK JOKI <i>FLASH SALE MARKETPLACE</i> LAZADA DI DESA GONDANG KEC GONDANG KAB SRAGEN	44
A. Analisis Praktik Joki <i>Flash Sale Marketplace</i> Lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen.....	44
B. Analisis Tinjauan <i>Syirkah</i> terhadap Praktek Joki <i>Flash Sale Marketplace</i> Lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi menjadi salah satu hal terpenting di era modern saat ini. Teknologi merupakan mekanisme yang mendorong perubahan, manusia selamanya akan berupaya memelihara dan menyesuaikan diri dengan alam yang senantiasa diperbarui oleh adanya teknologi. Perkembangan ini menjadi suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia serta mempermudah segala urusan manusia salah satunya di bidang ekonomi.¹

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan kehidupan dunia yang modern ini mendorong manusia untuk terus berinovasi, salah satunya adalah dalam hal berbelanja atau jual beli agar semakin cepat, mudah, dan aman. marketplace menjadi salah satu solusi dalam mengatasi keefisienan untuk melakukan jual beli sekarang ini. Dengan adanya *marketplace* masyarakat perlahan mulai bergeser perilaku aktivitas ekonominya dengan lebih menyukai belanja online, karena mulai dari belanja pakaian hingga peralatan rumah tangga semua tersedia di perdagangan elektronik. Kemudian hanya dengan “klik” masyarakat (konsumen) dapat mengetahui informasi dari

¹ Tutik Mustajibah, *Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015*, “Avatara EJournal Pendidikan Sejarah”, Vol. 10 No. 3, 2021, Hlm. 2

barang yang diinginkan, serta bisa dengan mudah bertransaksi dengan siapa saja dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu secara langsung.²

Di Indonesia sendiri telah banyak bermunculan *marketplace* di antaranya Lazada, Shopee, Zalora, dan masih banyak lagi. Dengan semakin banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam dunia *marketplace*, maka memunculkan inovasi-inovasi serta strategi pemasaran dan penjualan agar tidak kalah saing dengan yang lain. Sekarang ini strategi yang paling banyak digunakan adalah strategi pemasaran dan penjualan berupa flash sale.³

Flash Sale ini adalah kegiatan promosi yang dilakukan dalam waktu yang singkat dengan memberikan diskon harga, cashback atau gratis ongkos kirim bagi yang berbelanja secara online. Di Indonesia event flash sale ini diterapkan pada beberapa *marketplace* seperti Lazada, Shopee, atau Tokopedia dan tidak mengacu pada perayaan event tertentu. Yang mana tiap *marketplace* memiliki jadwalnya sendiri-sendiri. Pada tampilan tiap aplikasi *marketplace*, masyarakat dapat melihat jadwal kapan event flash sale dimulai dan berakhir. Selain itu masyarakat juga dapat melihat katalog produk-produk flash sale karena tidak semua penjual atau produk mengikuti *flash sale* ini.⁴

² Eri Yanti N, Prawidya Hariani, dkk, *Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, "JESYA Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah", Vol. 3 No. 2, 2020, Hlm. 509

³ Amalina Maryam Zakiiyyah, *Pengaruh Flash Sale terhadap Pembelian Impulsif Online pada Toko Online*, "Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia", Vol.4 No. 1, 2018, Hlm. 64

⁴ Sadana Devica, *Persepsi Konsumen terhadap Flash Sale Belanja Online dan Pengaruhnya pada keputusan Pembelian*, "Jurnal Bisnis Terapan", Vol. 04 No. 01, 2020 Hlm. 48

Sesuai dengan yang dipaparkan di atas maka muncullah Joki *Flash Sale* yang tugasnya adalah mendapatkan barang flash sale yang diinginkan pengguna jasa Joki. Karena sistem *flash sale* yang terbatas waktu dan juga terbatas barang maka untuk sebagian orang menggunakan jasa Joki *Flash Sale* ini agar mendapat barang yang diinginkan dengan harga yang lebih murah.⁵

Persewaan jasa joki *flash sale* di sini melalui admin joki. Prosedur yang harus dilakukan para joki dalam mengorder barang yang diinginkan oleh pengguna jasa adalah dengan mengubah alamat, nomor handphone secara asal, kemudian sistem pembayaran yang dipilih COD. Setelah semua tersetting selanjutnya para joki menunggu jam berapa mereka bisa mulai order barang pesanan sebelum habis. Namun dalam transaksi ini admin joki tidak memberitahu mengenai besaran upah yang akan diterima oleh Joki *Flash Sale* setelah menyelesaikan tugasnya.⁶

Joki *flash sale*, adapun yang berperan dalam kegiatan ini yaitu pemberi upah dan penerima upah dengan cara memberikan tugas kepada joki untuk mengerjakan tugas tersebut serta memberikan upah atau *fee* sebagai ganti dari bayar jasa ataupun tenaga yang telah digunakan. Istilah joki *flash sale* sendiri adalah orang yang mengerjakan sesuatu dengan menyamar sebagai orang pembeli seolah olah orang itu adalah pembeli asli dari barang yang ada di

⁵ Enricko Habibilah, Penjoki jasa *joki flash sale* di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, 22 Februari 2022. Jam 19.30-21.00.

⁶ *Ibid*

marketplace. *Marketplace* adalah suatu toko *online* yang dirancang untuk media elektronik dan sangat populer untuk diminati beberapa kalangan (khususnya remaja). Dalam toko *online* terdapat segala jenis barang yang dimana semua bisa melakukan transaksi melalui *online*, kemudian sistem pembayaran yang dipilih COD.⁷

Begitupun ketika mengacu pada upah-mengupah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya dapat sah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut ajaran Islam upah-mengupah atau *iwadh* mempunyai status hukum boleh. Adapun syarat-syaratnya yaitu masing masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan dijadikan dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi. Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan akad ijarah apakah permasalahan praktek joki online marketplace tersebut sudah sesuai dengan *Syirkah* atau belum. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **SYIRKAH DALAM PRAKTEK JOKI FLASH SALE LAZADA** (Studi Kasus di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)

⁷ Enricko Habibilah, Penjoki jasa *joki flash sale* di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, 22 Februari 2022. Jam 19.30-21.00.

⁸ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), hlm.115.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik dan pengupahan joki *flash sale* Lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen?
2. Bagaimana tinjauan *Syirkah* terhadap praktik joki *flash sale marketplace* Lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik dan pengupahan joki *flash sale* lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Syirkah* terhadap praktik joki *flash sale marketplace* Lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen

D. Manfaat Penelitian

Signifikansi penelitian biasanya berasal dari masalah penelitian yang diidentifikasi dalam literatur yang ada maupun pengalaman praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini, kegunaan yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah pengetahuan keilmuan bagi penulis dan dapat mengaplikasikan teori serta menyesuaikan dengan realita yang ada, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap transaksi joki.
 - b. Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan penulis, mahasiswa dan masyarakat lingkungan Gondang khususnya.
2. Bagi praktisi
 - a. Menjadi salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau sama diwaktu mendatang.
 - b. Sebagai bacaan dan sumbagan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Syirkah

a. Pengertian *Syirkah*

Syirkah disebut juga dengan *Musyarokah* atau *Syarikah*. Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikan/syirkatan/syarikatan* artinya menjadi sekutu atau serikat Kata

dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi menurut Al-Jaziri, lebih fasih dibaca *syirkah*. *Syirkah* juga berarti mencampurkan dua (atau lebih) bagian sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan menurut *syara'* *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁹

Syirkah yang *syar'i* terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta *syirkah*.

Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqh Mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqh Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (atau izin)

⁹ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyari'ahan Bank Syariah* (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang), (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010) hlm. 17- 19.

bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam *mentasharrufkan* harta (obyek) *syirkah*. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

F. Tinjauan Pustaka

Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua belah pihak antara perusahaan dengan para pekerja/ karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Joki *online* adalah suatu pekerjaan yang di mana tidak ada akad terlebih dahulu atau perjanjian sebelumnya. Di mana seorang joki online hanya dibutuhkan pada saat ada event besar dan promo atau *discoun*. Joki tidak ada kriterianya sendiri hanya dibutuhkan keahlian menggunakan alat elektronik seperti laptop, komputer dan handphone.

Di antaranya permasalahannya mengenai mekanisme joki itu sendiri secara umum, permasalahan joki tersebut sudah banyak diteliti, baik secara literatur maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang praktek joki *marketplace* belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Sehingga agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Edi Putri, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) Fakultas Syariah pada program starta 1 (S1) UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Tugas Kuliah"¹⁰ Skripsi ini menjelaskan bahwa ketentuan pemberian upah pada jasa joki tugas kuliah di kalangan kampus UIN Raden Intan Lampung apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni pengupahan yang memenuhi akad dan telah melaksanakan pekerjaannya terhadap joki. Pengupahan tersebut telah ditentukan sebelumnya, dan praktik pengupahannya termasuk kategori bermuamalah bab ijarah yang ada pada hukum Islam itu mubah (diperbolehkan).

¹⁰ Dian Edi Putri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah", *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan, Lampung, 2020, hlm. 45

Persamaan dalam skripsi ini sama-sama mengkaji tentang joki. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Gondang Sragen dan mekanismenya juga berbeda dilakukan secara *online* dan akadnya pun menggunakan system *online*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agnes Fitryantica, jurusan hukum pidana Islam Fakultas Syariah pada program starta 1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Skripsi ini berisi tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pelaku joki menurut KUHP. Sementara itu dari sudut pandang lain temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku pembuatan perjokian karya ilmiah.¹¹

Persamaan dalam skripsi ini sama-sama mengkaji tentang joki. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di

¹¹ Agnes Fitryantia, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Iliah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Dan Hukum Islam.” Skripsi tidak diterbitkan. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 45

lingkungan masyarakat Gondang Sragen dan mekanismenya juga berbeda dilakukan secara *online*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farid Chairul Ikhwan, jurusan hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah pada program starta (S1) IAIN Ponorogo tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Joki Game Mobile Legend". Sripsi ini berisi tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sewa joki game *online* dan penanggungans resiko dalam praktek menyewa joki game mobile legend tersebut.¹²

Persamaan dalam skripsi ini sama-sama mengkaji tentang joki Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mekanisme yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Gondang Sragen dan mekanismenya juga berbeda dilakukan secara *online*.

Dari beberapa penelitian yang penyusun temukan seperti tersebut di atas, dan sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti mengenai praktek ijarah joki toko *online*, maka dari itu, penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang "**SYIRKAH DALAM**

¹² Farid chairul Ikhwan, "Tinjauan Kuku Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend". Skripsi tidak diterbitkan, IAIN, Ponorogo, 2019. Hlm. 50.

PRAKTIK JOKI *FLASH SALE MARKETPLACE LAZADA* (Studi Kasus di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)”

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan pengetahuan tentang Langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulannya dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau *study kasus* (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan.¹⁴

¹³ Syaiful Adhimah, Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus di Desa Karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan Sidoarjo)”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 9 (1), 2019, hlm. 59.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 59

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk peneliti pada kondisi objek yang ilmiah¹⁵. Penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan dan menganalisa data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan. Penelitian ini bersifat induktif di mana dalam penelitian data yang diperoleh bersifat khusus dan digunakan untuk membangun wawasan dan pengertian yang bersifat umum.

2. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informasi secara langsung dari tempat penelitian dapat dikatakan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan data diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian¹⁶. Dalam penelitian ini, informasi atau data dikumpulkan

¹⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

¹⁶ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Ahlimedia Sebuah Penghantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press (Anggota IKAPI: 264/JTI/2020)), Cetakan Pertama, 2021, hlm. 36.

melalui wawancara secara langsung. Adapun data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang menunjang seperti bukti-bukti mekanisme joki dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian tentang perjokian *online*.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah suatu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu analisa penelitian. Data sekunder dari penelitian ini berasal dari dokumen digital.

3. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan penelitian ini adalah Desa Gondang Tani kec Gondang kab Sragen.

b. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan 7 bulan yang dimulai pada bulan Februari sampai bulan Agustus 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini dengan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷ Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada praktek perjokian di desa Gondang, Sragen sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Pemilihan narasumber menggunakan wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatu dikembangkan sendiri oleh peneliti.¹⁹ Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Saudara Riko selaku admin grub joki *marketplace* di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.
- 2) Saudara Dani selaku joki *marketplace* di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.
- 3) Saudara Elka selaku joki *marketplace* di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

b. Dokumentasi

¹⁷ Donald R. Cooper, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 256.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 410.

¹⁹ Mudjaharin Tohir, "Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi" (Semarang: Fasino Press, 2007), hlm. 58.

Dokumentasi adalah suatu bentuk data tertulis berupa dokumen digital, foto-foto, data-data relevan dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai sumber informasi.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menari serta mempelajari beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yakni mengenai mekanisme pelaksanaan jasa joki di aplikasi lazada, seperti sreenshot,foto,dan dokumen digital lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode analisis deskriptif Kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik jasa joki *flash sale* yang didapatkan dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis teori *syitrikah* terhadap praktik pada jasa joki *online* yang ada di *marketplace*. Proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun dalam

²⁰ Husnul Khaatimah, "Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Pembelajaran", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 81

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

H. Sistem Penelitian

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, kerangka teori dan kerangka konsep serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Umum *Syirkah*. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai *syirkah* yang memuat pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, jenis-jenis, dan berakhirnya *syirkah*.

Bab III Deskripsi objek penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan tentang objek penelitian, bagaimana praktek mengoperasikan perjokian *flash sale* lazada dan admin memberikan upah.

Bab IV Analisis pembahasan, bab ini mengupas tentang *syirkah* dalam praktek joki *flash sale* yang dilakukan masyarakat di Desa Gondang, dan juga akan membahas pengupahan joki *flash sale* lazada.

²¹ Husnul Khaatimah, "Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Pembelajaran", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 81.

Bab V Penutup, bab terakhir merupakan kesimpulan serta saran yang dapat diambil dari hasil penelitian dari awal sampai akhir, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Gondang.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *SYIRKAH*

A. Pengertian *Syirkah*

Persekutuan disyariatkan Allah karena tidak semua usaha dapat dijalankan melalui pertukaran. Persekutuan dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *syirkah* yakni merupakan akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui akad *syirkah*, masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah bagi hasil.¹

Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqh Mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqh Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek)

¹ Amrar Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

syirkah. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.²

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya. *Syirkah* merupakan salah satu jenis akad pencampuran. Dalam ensiklopedia fiqih muamalah *syirkah* secara bahasa pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Syarik adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*). *Syirkah* atau *musyarakah* berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal pada suatu proyek/usaha. Dimana suatu usaha yang telah disetujui dilakukan Bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.³

² *Ibid.*

³ Muhamad Turmudi, "Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum ekonomi syariah", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10 No. 2, Juli 2017, h. 36

B. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum *syirkah* dalam Al-Qur'an dan Al Hadist sebagai berikut:

Q.S. An Nissa : 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itupun punya anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggali.”

C. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Pengertian rukun adalah “sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada”.⁴

Dari penjelasan tersebut, rukun ialah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau

tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Bisnis, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah), Vol 13 No . 2 / September 2013 hlm. 205

⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan*

Bisnis, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah) , Vol 13 No . 2 / September 2013 hlm. 205

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

1. Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
3. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.⁵

Sebagaimana penjelasan di atas, rukun *syirkah* yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan qabulnya. Maka dalam hal ini *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi.

Syirkah itu memiliki lima syarat:

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 230

1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
2. Modal dari kedua pihak yang terlibat *syirkah* harus sama jenis dan macamnya.
3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.⁶

D. Macam-Macam *Syirkah*

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah al-uqud*). *Syirkah* hak milik adalah *syirkah* terhadap zat barang, seperti *syirkah* dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun *syirkah* transaksi adalah *syirkah* yang objeknya adalah pengembangan hak milik. *Syirkah* transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu:

1. *Syirkah* ‘inan adalah *syirkah* di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah member kontribusi modal dan berpartisipasi dalam

⁶ Ibid.

kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadamah, Maliki dan Syafii sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan.

2. *Syirkah* 'abdan disebut juga dengan *syirkah a'mal* atau *syirkah sana'i*. *Syirkah* 'abdan adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Umumnya *syirkah* seperti ini terdapat pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter dan konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali keahlian yang disertakan tidak harus sama dalam membentuk suatu *syirkah*.
3. *Syirkah* mudharabah disebut juga dengan qiradh. *Syirkah* ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (shahib al-mal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (mudharib). Dalam *syirkah* ini keuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan kerugian dalam *syirkah* ini akan di tanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola.
4. *Syirkah* wujud yang diakui dalam Islam ada dalam dua bentuk yaitu berupa *syirkah* antara dua orang pengelola (mudharib). Sebenarnya ini

masih dalam bentuk mudharabah hanya saja pengelola lebih dari satu orang. Kedua, *syirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik.

5. *Syirkah* mufawadhah adalah antara dua *syirkah* atau penggabungan antara beberapa *syirkah* sekaligus. Misalnya seseorang memberikan modal untuk dua orang insiyur dengan tujuan membangun rumah untuk di jual. Kedua orang insiyur akan bekerja sekaligus akan mendapatkan rumah sebagai keuntungan seperti yang telah disepakati di awal. Dalam hal ini terdapat penggabungan antara *syirkah 'inan*, *'abdan*, mudharabah dan wujud.⁷

E. Berakhirnya *Syirkah*

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, yaitu :

1. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

⁷ Deny Setiawan, "Kerja Sama *Syirkah* Dalam Ekonomi Isla," *Jurnal Ekonomi*, (Pekanbaru) Vol. 21, Nomor 3, 2013, hlm. 6.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko

bersama. Apabila masih ada sisa harta *Syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁸

⁸ Ibid.

BAB III

**GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSAKSI DAN PENGUPAHAN JOKI
FLASH SALE MARKETPLACE LAZADA DI DESA GONDANG, KEAATAN
GONDANG, KABUPATEN SRAGEN**

A. Gambaran Umum Lazada Indonesia

1. Profil Lazada

Lazada adalah perusahaan marketplace swasta Singapura yang didirikan oleh *Rocket Internet* pada tahun 2011. *Website e-commerce* Lazada telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Situs *Lazada Grup*, beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan telah mengangkat sekitar US \$ 647.000.000 selama beberapa putaran investasi dari *investor seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, investasi AB Kinnevik dan Internet Rocket*. Pada Maret 2016 Lazada mengklaim itu mencatat total senilai \$ 1,36 miliar tahunan di enam pasar di Asia, menjadikannya pemain *e-commerce* terbesar.¹

Lazada adalah pusat belanja *online* yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari Elektronik, Fashion Wanita, Fashion Pria, Peralatan Rumah Tangga, Kesehatan dan masih banyak lagi sesuai dengan tagline *Effortless Shopping*, Lazada Indonesia menyediakan *website*

¹ Garwita, id.sribd.com di akses pada 07-08-2023, pukul 01.18

berbelanja online yaitu *www.lazada.co.id*. Lazada menjamin kenyamanan konsumen ketika konsumen browsing produk yang sedang dicari dan juga menjamin opsi pembayaran yang aman. Pilihan pembayaran Lazada termasuk kartu kredit, *cash on delivery*, *Bank transfer*, *Mobile banking* dan bahkan melalui layanan pembayaran online seperti halnya *HelloPay*. Bahkan, pada aplikasinya Lazada memiliki promo sendiri yang berbeda dari Lazada versi desktop.²

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ritel *e-commerce* di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas multiple payment termasuk *cash-on-delivery*, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada indonesia yaitu *lazada.co.id*. Lazada merupakan perintis *e-commerce* di beberapa negara

² Tim Lazada, "Terms of Use" dikutip dari www.lazada.co.id di akses pada 07-08-2023 pukul 01.22

dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan beberapa pengalaman belanja *online* cepat, aman dan nyaman. Bagi Lazada prioritas tertinggi adalah untuk menciptakan pengalaman belanja online terbaik untuk setiap pelanggan di Indonesia.³

Semenjak tiga tahun beroperasi di Indonesia semenjak Maret 2012 lalu, lazada telah berhasil mencatatkan beberapa pencapaian yang luar biasa. Pada bulan September 2014 lalu lazada Indonesia berhasil melakukan penjualan secara eksklusif *smartphone* Xiaomi Redmi 1S yang berhasil habis terjual dalam waktu tujuh menit. Di bulan tersebut juga, Lazada disebut sebagai situs *e-commerce* paling populer di Indonesia berdasarkan hasil riset oleh perusahaan riset NusaResearch. Kemudian di bulan Desember 2014 lazada juga berhasil mengadakan *event Online Revolutin 12.12*, yaitu event promo yang diprakarsai oleh Lazada yang juga diikuti oleh beberapa perusahaan raksasa-raksasa *marketplace* tanah air, yang berhasil mencatatkan 10 juta kunjungan pada situs dan aplikasi lazada dalam kurun waktu 24 jam. Sampai akhir Desember 2014 tahun lalu tercatat total nilai barang terjual (*GMV-Gross Merchandising Volume*) di lazada adalah \$384 juta dan mengalami peningkatan 300% dibanding tahun sebelumnya.⁴

³ Tim Lazada, <https://www.lazada.co.id/about/> di akses pada 07-08-2023, pukul 01.28

⁴ Tim Lazada, <https://www.lazada.co.id/about/> di akses pada 07-08-2023, pukul 01.28

CEO Lazada Indonesia pada saat ini adalah Magnus Ekbohm. Ia pindah dari Swedia ke Asia pada tahun 2011 dan dalam lima tahun terakhir terfokus pada pasar Asia Tenggara di mana dia sekarang bertempat tinggal di Indonesia. Ia mengungkapkan saat ini Lazada Indonesia kurang lebih memiliki sekitar lima ratus karyawan.⁵

B. Gambaran Umum Tentang Admin Dan Joki *Marketplace* di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen

1. Admin

Admin kata bakunya ialah administrator adalah orang yang bertugas untuk mengurus hal-hal administrasi. Dalam dunia internet administrasi bertugas untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan computer, orang yang mempunyai kemampuan memimpin yang baik dan pemimpin di bidang pelaksanaan peraturan, prosedur dan kebijakan.⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan admin di Desa gondang menjelaskan bahwa admin di sini merupakan seseorang pemimpin yang mengatur semua anggota jokinya dalam menjalankan tugasnya dari perintah konsumen sampai pemberian upah semua adalah tugas admin.⁷

⁵ Ibid.,

⁶ Dikutip dari id..wikipedia.org diakses pada 07-08-2023, pukul 01.40

⁷ Riko, Admin, Wawancara Pribadi, pada 07 Agustus 2023, pukul 01.54

Admin joki grup di Desa Gondang di sini Bernama Riko, berusia 21 tahun, beralamat di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Berdasarkan wawancara ia menjelaskan bahwa dulu tahun 2019 ia adalah seorang joki. Pertama kali berprofesi seorang joki dikarenakan iseng-iseng mengikuti grup jual beli di *facebook* alhasil direkrut oleh seorang bos/konsumen yang membutuhkan barang banyak dan membutuhkan banyak orang juga dalam membeli barang tersebut, berjalannya waktu tahun 2021 riko berinisiatif mengajak teman-teman disekitar rumahnya untuk menjadi joki *online* dan membuat grub *WhatsApp* untuk memudahkan para penjoki mendapatkan informasi tentang joki tersebut.⁸ Tugas dari seorang admin adalah sebagai berikut:

- a. Merekrut joki *online* dengan menawarkan pekerjaan sampingan ini pada orang – orang terdekatnya, kemudian orang-orang ini juga akan menerapkan hal yang sama yakni menawarkan pekerjaan keorang terdekatnya pula.
- b. Memberikan arahan bagaimana menjadi joki *online* dengan cara langsung atau lewat media *WhatsApp*.
- c. Berkomunikasi dengan konsumen atau bernegosiasi dengan konsumen.

⁸ Riko, Admin, Wawancara Pribadi, pada 07 Agustus 2023, pukul 01.54

- d. Mengirimkan link barang flash sale yang dipesan oleh konsumen di grup *WhatsApp* dengan rincian batas maksimal harga barang yang harus didapatkan joki *online* dan juga batas maksimal barang yang dipesan konsumen.
 - e. Bertanggung jawab jika terjadi salah kirim barang dan salah harga.
 - f. Memantau hasil cek out barang oleh para penjoki.
 - g. Meng-input nomor pesanan barang yang telah di cek out oleh para penjoki.
 - h. Membagikan upah para penjoki.
2. Joki

Joki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1) orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. 2) orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang ketika melewati Kawasan tertentu.⁹

Joki dalam pembahasan kali ini merupakan seseorang yang bekerja untuk mendapatkan barang di toko *online* Lazada pesanan konsumen dengan jumlah dan harga yang sudah ditentukan. Di Desa Gondang sendiri

⁹ Dikutip dari kbbi.web.id diakses pada 07-08-2023, pukul 02.36

ada sekitar 15 orang yang berusia sekitar 16-28 tahun. Berdasarkan hasil wawacara para joki *online* mengungkapkan bahwa awal mula mereka mengetahui pekerjaan joki ini dari teman yang sering bermain bersama yang mengatakan bahwa ada pekerjaan sampingan yang mudah hanya menggunakan *handphone* sudah bisa menghasilkan uang. Dengan informasi inilah kemudian calon joki ini bergabung menjadi joki *online*, sehingga bisa dikatakan bahwa alasan mereka ikut joki adalah sebagai berikut: 1) ingin mencari uang tambahan dengan waktu yang fleksibel, 2) mengisi waktu luang dikala pandemic *Covid19* dan sekolah berbasis *online* jadi selalu menggunakan *handphone*, 3) banyak teman bermainnya yang bergabung menjadi joki akhirnya tertarik.¹⁰ Tugas seorang joki *online* adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Mendaftarkan akun marketplace Lazada.
- b. Men-setting akun lazadanya dengan mengubah nama, kode, dan juga menambahkan alamat dari konsumen.
- c. Membeli barang yang sudah diintruksikan oleh admin sesuai barang dan harganya
- d. Setelah berghasil mendapatkan barang, selanjutnya mengirikan nomer pesanan barang yang sudah dibeli kepada admin.

¹⁰ Dani, Joki *online*, *Wawancara Pribadi*, tanggal 07-08-2023, pukul 02.55


¹¹ *Ibid.*,

C. Rangkaian Terjadinya Praktek Perjokian *Online* di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen

Berikut merupakan rangkaian alur terjadinya transaksi joki *online* Lazada:¹²

Bagan 1

Alur terjadinya praktek joki admin Lazada



- 1) Admin memerintah joki untuk membelikan barang/meng-orderkan barang yang ada di marketplace Lazada dengan harga dan jumlah barang yang sudah ditentukan.
- 2) Ketika perintah telah diteruskan di *WhatsApp* Grub maka secara otomatis admin juga mengirimkan link barang yang menjadi target para joki. Setelah mendapatkan link maka para joki telah siap menjalankan tugas dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan di sini maksudnya adalah sudah memiliki akun pada *marketplace* Lazada dan sudah memasukan alamat konsumen sebagai alamat yang dituju untuk pengiriman barang tersebut.

¹² Riko, Admin Joki, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19-08-2023, jam 01:56

- 3) Setelah berhasil mendapatkan barang yang dimaksud maka joki wajib menggunakan alamat konsumen sebagai alamat yang dituju untuk pengiriman barang *flash sale* tadi, kemudian jika sudah selesai prosedur pen-cekout-an maka joki mengirimkan nomer pesanan barang tersebut kepada admin, sebagai pedoman ketika pembagian upah.
- 4) Selanjutnya admin menyusun rapi nomer pesanan sesuai barang tersebut yang kemudian dikirimkan kepada konsumen untuk pedoman pengecekan barang yang telah sampai dialamatnya dan juga sebagai acuan siapa saja yang mendapat upah.


D. Mekanisme Joki *Flash Sale Marketplace* dalam Mengorder Barang pada *Marketplace* Lazada

Setelah mendapatkan link dari admin maka para joki melakukan pengorderan barang yang dipesan konsumen dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Para joki diwajibkan memiliki akun *marketplace* Lazadaa dengan cara mendaftarkan akun pada *marketplace* Lazada. Mendaftar akun pada *marketplace* Lazada dapat menggunakan Nomor Hp, *Facebook* dan Gmail selanjutnya mengisi rentetan data diri seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan juga password.

Gambar 1

Mendaftar akun pada aplikasi Lazada



Sumber :


<https://member.lazada.co.id/user/register?spm=a2o4j.11393940.header.d6.6c6c7fbfDYi2Y3>

“gambar di atas adalah tampilan awal pendaftaran akun Lazada”

- 2) Setelah mendaftar akun lazada selanjutnya adalah memasukan alamat tujuan yang dituju sesuai dengan alamat yang diperintahkan admin sebelumnya agar barang terkirim sesuai alamat.

Gambar 2

Contoh setingan alamat pada aplikasi lazada




Sumber :

https://member.lazada.co.id/address?spm=a2o42.address_book.0.0.3a546664nBhdpx#/update/400321809152

- 3) Setelah mendaftar akun dan memasukan alat selanjutnya para joki menunggu intruksi admin untuk memerintahkan meng-order barang.
- 4) Admin mengirimkan link barang yang akan disorder para joki

Gambar 3


Link yang dikirim admin di *WhapApp*



Sumber ; Screenshoot *WhatsApp*

- 5) Setelah mendapatkan intruksi dari admin para joki tinggal menekan link yang keudian langsung menuju barang yang akan dipesan. Gabar diatas juga sudah menjelaskan ketentuan barang harga dan quantity barang

Gambar 4



Sumber:

<https://www.lazada.co.id/products/samsung-galaxy-a13-464gb-android-dengan-quad-kamera-exynos-850-display-66-battery-5000mah-garansi-resmi-samsung-official-store-free-voucher-pulsa-100rb-i6999600579-s13241518099.html?c=&channelL>

- 6) langkah selanjutnya adalah men-cekout barang tersebut sebanyak yang mereka mampu. Ketika sudah masuk pada aplikasi Lazada maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan harga maksimal yang diminta oleh konsumen, seperti pada contoh harga normal dari sebuah handphone adalah Rp 2.199.000,-. Sedangkan harga yang harus didapatkan oleh para joki flash sale di bawah dari Rp 1.669.000,-. Apabila harga masih lebih dari Rp 1.669.000,- seperti gambar di atas, maka joki tidak diperkenankan untuk men-cekout barang tersebut.


Tips agar mampu mendapatkan harga di bawah harga maksimal dari konsumen adalah dengan cara mengklaim bonus dadakan dari Lazada dan juga mengklaim voucher yang ada sehingga nantinya ketika hendak men-cekout barang mendapatkan banyak potongan harga.¹³

- 7) Jika harga telah sesuai dengan instruksi, langkah selanjutnya adalah klik “beli sekarang”, lalu mengubah alamat pengiriman. Sesudah perubahan alamat, kemudian perubahan metode pembayaran yakni yang harus dipilih oleh para joki adalah COD. Setelah semua sudah tersetting maka langkah selanjutnya adalah klik “buat pesanan”. Lalu mendapatkan nomer pesanan dari Lazada, para joki wajib menscreenshot atau menyalin nomer pesanan tadi yang nantinya akan digunakan untuk mencocokkan barang yang datang di lokasi konsumen.

E. Sistem Pengupahan Joki *Flash Sale Marketplace* Lazada di Desa Gondang, Keaatan Gondang, Kabupaten Sragen

Bagan 2

Mekanisme pengupahan joki online



¹³ Joki Dani, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19-08-2023, pukul 03:17

Keterangan: ¹⁴

1. Konsumen melakukan kesepakatan dengan admin tentang pengupahan para joki yaitu barang jika sudah terjual selanjutnya akan diberi upah.
2. Admin mengintuksikan jokinnya untuk membeli barang yang sudah disepakati konsumen tersebut.
3. Setelah joki berhasil mendapatkan barang yang dipesan konsumen, selanjutnya joki mengirimkan nomer pesanan barang tersebut kepada admin untuk didata sebagai pedoman pemberian upah.
4. Kemudian nomer pesanan barang tersebut diinput ke Microsoft excel agar rapi dan tersusun.
5. Kemudian admin melanjutkan mengirimkan nomer pesanan tersebut ke konsumen agar dicek serta dicocokkan dengan barang yang sampai dialamat konsumen.
6. Sesudah semua barang telah terdeteksi sampai ke alamat konsumen, kemudian selang beberapa hari setelah terjual barangnya konsumen memberi upah ke admin sesuai data yang telah dikirimkan sebelumnya.
7. Setelah admin menerima upah para joki dari konsumen, kemudian mengirimkan upah tersebut kepada para joki sesuai dengan data yang

¹⁴ Riko, Admin Joki, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19-08-2023, jam 01:56

telah ia susun. Pemberian upah ini berdasarkan berapa jumlah barang yang berhasil didapatkan para joki.

Gambar 5

TANGGAL	NO RESI	TOKO	KURIR	KODE JOKI	NAMA JOKI	TYPE	ISI	HARGA	FEE
08 Juni 2023	JNAT-9002376750	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	pillow dj	TV COOCAA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377563	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	ranger aeh	TV COOCAA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377985	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	ranger aeh	TV COOCAA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002375249	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	ranger aeh	TV COOCAA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002376776	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	riska aeh	TV COOCAA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377639	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	maulana aeh	TV COOCAA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002378008	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	angga	TV COOCAA SMART 32S3U	1	Rp 1.349.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377871	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	kris sk	TV COOCAA SMART 32S3U	1	Rp 1.349.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377633	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	sk krisna	TV COOCAA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
								TOTAL	Rp 135.000

1	NAMA	NAMA BARANG	ALAMAT	ISI	NO PESANAN	NO RESI	HARGA	FEE
2	DEN	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	552457033285542.	LXAD-2194044874	1.109.000	5K
3	Deq DJ	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	560168798985542.	LXAD-0008512261	1.199.000	5K
4	PILLOW DJ	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	552443599699619.	LXAD-2194043643	1.109.000	5K
5	AGUS SUPRAPTO DJ	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	556488588410398.	LXAD-2194043403	1.109.000	5K
6	DEN JMBL	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	556527922537640.	LXAD-2194043405	1.109.000	5K
7	DEN JMBL	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	560206743637640.	LXAT-0008512907	1.199.000	5K
8	DEN JMBL	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	552439094710024.	LXAD-2194053411	1.109.000	5K
9	DEN JMBL	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	553743894710024.	LXAD-2196781414	1.109.000	5K
10	DEN JMBL	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	560182392810024.	LXAT-0008513183	1.199.000	5K
11	DEN JMBL	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	560198350065501.	LXAT-0008513164	1.199.000	5K
12	DNX	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	556510970782507.	LXAD-2194053112	1.109.000	5K
13	DNX DJ	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	556082223882507.	LXAT-0008512875	1.199.000	5K
14	DNX	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	556510977682507.	LXAD-2194053112	1.199.000	5k
15	DNX	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	556510740782507.	LXAD-2194053653	1.199.000	5k
16	DNX	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	560206787637677.	LXAD-2194043476	1.199.000	5k
17	DNX	samsung galaxsi M02 2/32	mijen	1	560206786637640.	LXAT-0008512287	1.199.000	5k

Sumber: Riko admin joki marketplace

BAB IV
TINJAUAN SYIRKAH DALAM TERHADAP PRAKTEK JOKI *FLASH SALE*
***MARKETPLACE* LAZADA DI DESA GONDANG KEC GONDANG KAB**
SRAGEN

A. Analisis Praktik Joki *Flash Sale Marketplace* Lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen


Transaksi perjokian *online* ini merupakan suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh sebagian kalangan muda di Kec. Gondang, Kab. Sragen dengan cara memberikan jasa atau keahlian untuk mendapatkan produk yang berada di toko *online* atau *marketplace* dengan jumlah yang banyak bagi para konsumennya. Konsumen yang menggunakan joki *online* biasanya merupakan konsumen tetap dan memiliki toko elektronik secara offline. Sehingga dengan menggunakan joki untuk mendapatkan produk lebih banyak dan akan memberikan keuntungan lebih bagi para konsumen ini.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam transaksi ini admin dan joki *online* tidak secara langsung berkomunikasi dan bernegosiasi perihal pekerjaan yang akan dikerjakan serta berapa upahnya. Namun terdapat seorang admin yang bertugas untuk bernegosiasi dengan konsumen, mengatur serta menyalurkan upah dari konsumen kepada joki online. Ketika admin dan konsumen telah melakukan kesepakatan, maka tugas admin selanjutnya adalah menawarkan link barang yang berada di toko online tersebut kepada joki *flash*

sale melalui grup *WhatsApp*. Jika para joki mampu mendapatkan barang tersebut maka ia akan mendapatkan upah namun jika tidak berhasil mendapatkan barang tersebut maka joki *online* juga mendapatkan upah seadanya dikarenakan telah berkontribusi meramaikan grub.

Bagan 3

Alur terjadinya praktek joki *marketplace* Lazada



Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dari bagan di atas terdapat ketidakjelasan atau tidak adanya transparan yang terjadi Ketika pembagian upah antara konsumen, admin dan joki. Berdasarkan hasil wawancara terjadi sebuah kesepakatan antara admin dan joki, yang mana memang benar di awal akad jumlah nominal upah yang diterima joki disebutkan secara spesifik nominalnya oleh konsumen dan admin, namun setelah melakukan wawancara dengan admin diketahui bahwa pembagian upah joki adalah dari keuntungan harga jual barang konsumen yang sudah dibagi dua dan direkap datanya, sehingga para admin dan joki *flash sale* mengetahui secara pasti berapa upah

yang akan mereka dapatkan. Admin mendapatkan upahnya sendiri dari bonus dari konsumen dikarenakan telah menapai target pembelian dan admin juga mendapatkan upah dari aplikasi *cashback* tersebut¹

Pengupahan ini berdasarkan jumlah barang yang berhasil joki dapatkan, sehingga ketika semua joki telah selesai melaksanakan tugasnya, kemudian didata oleh admin siapa saja yang mampu mengorder barang *flash sale*. Pendataan ini dilakukan dengan cara penginputan nomer pesanan barang yang berhasil di-cekout oleh joki. Setelah proses penginputan selesai kemudian data tersebut dikirimkan kepada konsumen untuk dicek dan dicocokkan dengan barang *flash sale* yang telah sampai pada alamat konsumen nantinya.

Mengenai pembagian upah admin memberikan upah ke joki yang telah mendapatkan barang sesuai yang didapatkan dan yang tidak mendapatkan barang akan mendapatkan upah juga berupa makan-makan bersama admin dan para joki *flash sale*.²

¹ Enricko Habibilah, Penjoki jasa *joki flash sale* di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, 28 Agustus 2023. Jam 00.36-01.00

² Dani, Penjoki jasa *joki flash sale* di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, 28 Agustus 2023. Jam 01.00-01.30.

B. Analisis Tinjauan *Syirkah* terhadap Praktek Joki *Flash Sale Marketplace* Lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen


Syirkah merupakan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk uusuatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi³. Adapun *syirkah* yang terjadi di perjokian *online* yaitu *syirkah* dalam hal jasa mengorder barang. Joki dalam pembahasan kali ini merupakan seseorang yang bekerja untuk mendapatkan barang di toko *online* Lazada pesanan konsumen dengan jumlah dan harga yang sudah ditentukan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa harga di *marketplace* lebih murah dari toko offline. Maka dari itu, tidak heran jika konsumen memilih membeli di toko *online* dan manjual lagi di toko *offline* dan dari itu konsumen mendapatkan barang banyak dan mendapatkan keuntungan berkat joki tersebut.

Kemudian mengenai *syirkah* terhadap praktek joki *online* marketplace ini termasuk dengan *syirkah amal/syirkah abdan* yang bersifat pekerjaan atau akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang atas keahliannya. Karena dalam prakteknya, *syirkah* ini mengguakan jasa seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan mengorder barang dan membayar upah.

Selanjutnya yaitu mengenai Sighat akad. Sighat akad yakni pernyataan kalimat akad, yang umumnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul

³ Qosim Khoiri Anwar., *Nalar Fiqih Muamalah Dari Teori Hingga Praktik*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara. 2021), hlm. 81

(serah terima). Sighat akad harus dinyatakan dengan jelas dan bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Lafal dalam transaksi perjobian ini dilaksanakan dengan tulisan melalui aplikasi *WhatsApp*. Dengan mengirimkan link barang yang menjadi pesanan konsumen, maka secara otomatis berarti joki mendapatkan tugas untuk mendapatkan barang tersebut. Sehingga barang siapa yang bisa mendapatkan barang tersebut maka berhak atas upah, namun jika tidak bisa mendapatkannya masih mendapatkan upah namu seadanya.



Sumber : Screenshoot *WhatsApp*

Sebagaimana yang terjadi pada sighthat perjokian di atas yakni melalui chat WhatsApp yang dikirim ke joki, walaupun secara tersurat tidak mengandung makna perintah, namun secara tersirat (kebiasaan) hal tersebut mengandung makna admin telah mengizinkan para joki mengerjakan tugasnya untuk mendapatkan barang tersebut.

Selain itu beberapa rukun *syirkah* yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya agar praktek joki *flash sale* menjadi sah, diantaranya syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan imbalan yaitu upah yang harus dibayarkan, syarat-syarat di antaranya sebagai berikut:

1. Syarat sighthat

Dalam terjadinya ijab dan qabul kedua belah pihak mengungkapkan penjelasan dan pernyataan. Namun dalam memberikan penjelasan tidak disebutkan secara mendetail. Dikarenakan sudah dari tahun 2019 melalui media *WhatsApp*.

2. Al-'Aqidain

Subjek perikatan:

1. Orang yang berakal (Terpenuhi)
2. Baligh (Terpenuhi)

3. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu handphone dan data internet

Dalam *syirkah* ada waktu berakhirnya *syirkah* itu sendiri, *syirkah* berakhir apabila: salah satu pihak membatalkan. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf. Salah satu pihak meninggal dunia. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Salah satu pihak jatuh bangkrut. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan. jika penjoki tidak memngikuti joki lagi dan keluar dari grub akan menggugurkan akadnya dikarenakan siapa yang ikut grub *WhatsApp* menjadi joki dan harus menuruti aturan tersebut(mengorder barang).

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah hukumnya adalah boleh, selama tidak ada hukum yang mengharamkannya sebagaimana dijelaskan bahwa “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Praktik joki *flash sale* Lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen, bahwa dalam proses transaksi yang dilakukan konsumen, admin, dan joki dengan awal konsumen memberikan perintah kepada admin dan admin meneruskan kepada joki melalui link *WhatsApp* barang yang dipesan konsumen, dimana semakin banyak barang yang didapat joki, semakin banyak pula upah yang akan didiperoleh joki, untuk mekanisme pemberian upah dalam transaksi ini adalah berawal dari konsumen yang memberikan upah ke admin dan admin baru menyalurkan upah tersebut kepada joki yang mendapatkan barang dan penginputan data. Dan yang tidak mendapatkan barang akan mendapatkan upah berupa makan-makan bersama admin dan joki.
2. Analisis *syirkah* terhadap praktik joki *flash sale* Lazada di Desa Gondang Kec Gondang Kab Sragen menurut *syirkah* sebenarnya boleh dilakukan apabila di awal kontrak kerja sudah dicantumkan, sehingga analisisnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hukum syirkah adalah mubah atau diperbolehkan. Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.
2. Bagi semua muslim yang melakukan proses *syirkah* harus mengutamakan kejujuran, keterbukaan dan menghindari sesuatu hal haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain dan juga melanggar hukum agama.
3. Untuk admin dan joki dalam melakukan transaksi seharusnya lebih memperhatikan lagi terkait kesepakatan yang dibuat dengan admin yakni yang berhubungan rukun dan syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i., 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga).
- Adani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 2012, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012).
- Al Hadi, Abu Azam., 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada).
- Anwar, Samsul., 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Azani, Muhammad., 2021, Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Tampan Pekanbaru, 3(1).
- Cooper, Donald R., 1997, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Erlangga).
- Devica, Sadana., 2020, Persepsi Konsumen terhadap Flash Sale Belanja Online dan Pengaruhnya pada keputusan Pembelian, *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(1), 48.
- Djuwaini, Dimyauddin., 2007, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fitryantia, Agnes., 2018, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Iliah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Gazaly, Abdul Rahman, dkk., 2010, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Ghofur, Fakhir., 2009, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publik).
- Hadiningrum, Lila Pangestu., 2021, *Metode Penelitian Ahlimedia Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press).
- Haroen, Nasrun., 2000, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Hendi, Suhendi., 2002, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada).
- Hudafi, Hamsah., 2021, Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, 2(1), 44.

- Ikhwan, Farid Chairul., 2019, *Tinjauan Kuku Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend*, Skripsi tidak diterbitkan, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Ja'far, Khumedi., 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publising).
- Khaatimah, Husnul., 2017, Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Pembelajaran, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2(1), 81.
- Mas'adi, Gufron A., 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Muhammad Ath-Tyayar, Abdullah Bin Muhammad,. dkk., 2004, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabar Al-Hanif).
- N, Eri Yanti, Prawidya Hariani, dkk., 2020, Perkembangan Transaksi Binis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *JESYA Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(2), 509.
- Pandoman, Agus., 2017, *Sistem Perikatan BW dan Islam*, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi).
- Putri, Dian Edi., 2020, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Program Starta 1 (S1) UIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- RI, Departemen Agama., 2019, *Al-Qur-'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an).
- Sjahdeini, Sutan Remy., 2014, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group).
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta).
- Tohir, Mudjharin., 2007, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, (Semarang: Fasino Press).
- Zakiyyah, Amalina Maryam., 2018, Pengaruh Flash Sale Terhadap Pembelian Implusif Online Pada Toko Online, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 64.
- Adhimah, Syaifaul., 2019, Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus di Desa Karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan Sidoarjo), *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 59.

Mustajibah, Tutik., 2021, *Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015*,
Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah, 10(3), 2.
Az-Zuhaili, Wahbah., 2021, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip wawancara

a. Wawancara 1

Narasumber : Riko

Jabatan : Admin Joki *Online Marketplace*

Transkrip
1. Berapa umur anda ? Jawab : 22 tahun.
2. Sejak kapan anda ikut joki dan menjadi admin ? Jawab : Menjadi joki awalnya 2019 pas ada pandemi covid 19 dan menjadi admin joki di tahaun 2022.
3. Bagaimana cara anda merekrut para joki ? Jawab : Mengajak teman tongkrongan disekitar menawarkan ada pekerjaa sampingan bisa menghasilkan uang dengan modal hp sama internet aja.
4. Apakah semua kalangan bisa menjadi joki ? Jawab : Bisa, yang terpenting punya kemauan untuk belajar
5. Adakah syarat tertentu untuk menjadi joki ? Jawab : Mempunyai hp dan akun lazada
6. Bagaimana sistem kerja seorang joki dan anda seorang admin ? Jawab : Kerja joki hanya membelikan barang yang dikirim oleh admin dan admin kerjanya mengirimkan link dan merekap data joki
7. Bagaimana sistem pengupahan seorang joki ? Jawab : Pembayaran upah melalui aplikasi Dana atau ATM
8. Berapakah gaji seorang joki apakah disebut di awal ? Jawab : Gaji seorang joki tergantung banyaknya barang yang dibeli dan gaji tidak disebutkan dari awal
9. Kapan joki mendapatkan upahnya ? Jawab : Biasanya setelah barang diterima konsumen tetapi belum pasti kapannya diberikan upahnya
10. Keuntungan apa yang didapat sebagai admin joki ? Jawab : Mendapatkan gaji dari bos dan memotong 1k dari joki untuk uang rekap data
11. Apakah pekerjaan ini dapat merugikan orang lain ?

Jawab : Ya mungkin bisa merugikan dikarenakan barang akan habis kalah cepat oleh joki joki

12. Apakah sisi positif dan negatif dari pekerjaan ini bagi anda dan orang lain ?

Jawab : Positifnya mendapatkan uang hanya main hp dan negatifnya sering main hp aja

13. Apakah ada pengarahan sebelumnya menjadi joki ?

Jawab : Ada, diajari langsung dikarenakan sering main bareng

14. Bagaiman akad yang terjadi ketika melakukan transaksi joki ini ?

Jawab : Denga mengirimkan link otomatis parajoki sudah paham ada pekerjaan membelikan barang

15. Apakah akad ini disampaikan secara tulisan atau lisan ?

Jawab : Tulisan

b. Wawancara 2

Narasumber : Dani

Jabatan : Joki *Online Marketplace*

Transkrip

1. Berapa umur anda ?

Jawab : 21 tahun

2. Sejak kapan anda ikut joki ?

Jawab : Menjadi joki awalnya 2022

3. Bagaimana sistem kerja seorang joki ?

Jawab : Kerja joki hanya membelikan barang yang dikirim oleh admin dan mengirimkan nomer pesanan ke admin

4. Bagaimana sistem pengupahan seorang joki ?

Jawab : Pembayaran upah melalui aplikasi Dana atau ATM

5. Berapakah gaji seorang joki apakah disebut di awal ?

Jawab : Gaji seorang joki tergantung banyaknya barang yang dibeli dan gaji tidak disebutkan dari awal

6. Kapan joki mendapatkan upahnya ?

Jawab : Belum pasti kapannya diberikan upahnya, biasanya sesudah barang datang

7. Apakah anda tau admin memotong upah anda ?

Jawab : Iya, sebagai uang rekap data dipotong 1K perbarang

8. Keuntungan apa yang anda dapatkan sebagai joki ?

Jawab : Mendapatkan uang

9. Apakah pekerjaan ini dapat merugikan orang lain ?

Jawab : Tidak tau

10. Apakah sisi positif dan negatif dari pekerjaan ini bagi anda dan orang lain ?

Jawab : Positifnya mendapatkan uang dan negatifnya gak ada

11. Apakah ada pengarahan sebelumnya menjadi joki ?

Jawab : Ada, biasanya diajari admin pas main bareng

12. Bagaiman akad yang terjadi ketika melakukan transaksi joki ini ?

Jawab : tidak tahu, admin mengirim link langsung kerja gitu aja

13. Apakah akad ini disampaikan secara tulisan atau lisan ?

Jawab : Tulisan

c. Wawancara 2

Narasumber : Elka

Jabatan : Joki *Online Marketplace*

Transkrip

1. Berapa umur anda ?

Jawab : 23 tahun

2. Sejak kapan anda ikut joki ?

Jawab : Menjadi joki awalnya 2022

3. Bagaimana sistem kerja seorang joki ?

Jawab : Kerja joki hanya membelikan barang yang dikirim oleh admin dan mengirimkan nomer pesanan ke admin

4. Bagaimana sistem pengupahan seorang joki ?

Jawab : Pembayaran upah melalui aplikasi Dana

5. Berapakah gaji seorang joki apakah disebut di awal ?

Jawab : Semakain banyak barang dibeli semakain banyak gajinya tidak tentu berapa gainya dan gaji tidak disebutkan dari awal

6. Kapan joki mendapatkan upahnya ?

Jawab : Belum pasti kapannya diberikan upahnya, biasanya sesudah barang datang

7. Keuntungan apa yang anda dapatkan sebagai joki ?

Jawab : Mendapatkan uang

8. Apakah pekerjaan ini dapat merugikan orang lain ?

Jawab : Tidak tau

9. Apakah sisi positif dan negatif dari pekerjaan ini bagi anda dan orang lain ?

Jawab : Positifnya mendapatkan uang dan negatifnya gak ada

10. Apakah ada pengarahan sebelumnya menjadi joki ?

Jawab : Ada

11. Bagaiman akad yang terjadi ketika melakukan transaksi joki ini ?

Jawab : tidak tahu, admin mengirim link langsung kerja gitu aja

12. Apakah akad ini disampaikan secara tulisan atau lisan ?

Jawab : Tulisan

Lampiran 2: Dokumentasi wawancara



Saudara riko sebagai admin joki flash sale



Saudara dani sebagai joki flash sale

Lampiran 3: Dokumen data upah

TANGGAL	NO RESI	TOKO	KURIR	KODE JOKI	NAMA JOKI	TYPE	ISI	HARGA	FEE
08 Juni 2023	JNAT-9002376750	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	pillow dj	TV COOCA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377563	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	ranger aeh	TV COOCA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377985	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	ranger aeh	TV COOCA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002375249	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	ranger aeh	TV COOCA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002376776	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	riska aeh	TV COOCA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377639	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	maulana aeh	TV COOCA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002378008	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	angga	TV COOCA SMART 32S3U	1	Rp 1.349.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377871	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	kris sk	TV COOCA SMART 32S3U	1	Rp 1.349.550	Rp 15.000
08 Juni 2023	JNAT-9002377633	LAZADA	JNE	ENRICO-26JUN	sk krisna	TV COOCA SMART 32S3U	1	Rp 1.359.550	Rp 15.000
								TOTAL	Rp 135.000

1	NAMA	NAMA BARANG	ALAMAT	ISI	NO PESANAN	NO RESI	HARGA	FEE
2	DEN	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 552457033285542.	LXAD-2194044874		1.109.000	5K
3	Deq DJ	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 560168798985542.	LXAT-0008512261		1.199.000	5K
4	PILLOW DJ	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 552443599699619.	LXAD-2194043643		1.109.000	5K
5	AGUS SUPRAPTO DJ	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 556488588410398.	LXAD-2194043403		1.109.000	5K
6	DEN JMBL	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 556527922537640.	LXAD-2194043405		1.109.000	5K
7	DEN JMBL	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 560206743637640.	LXAT-0008512907		1.199.000	5K
8	DEN JMBL	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 552439094710024.	LXAD-2194053411		1.109.000	5K
9	DEN JMBL	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 553743894710024.	LXAD-2196781414		1.109.000	5K
10	DEN JMBL	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 560182392810024.	LXAT-0008513183		1.199.000	5K
11	DEN JMBL	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 560198350065501.	LXAT-0008513164		1.199.000	5K
12	DNX	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 556510970782507.	LXAD-2194053112		1.109.000	5K
13	DNX DJ	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 556082223882507.	LXAT-0008512875		1.199.000	5K
14	DNX	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 556510977682507.	LXAD-2194053112		1.199.000	5k
15	DNX	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 556510740782507.	LXAD-2194053653		1.199.000	5k
16	DNX	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 560206787637677.	LXAD-2194043476		1.199.000	5k
17	DNX	samsung galaksi M02 2/32	mijen	1 560206786637640.	LXAT-0008512287		1.199.000	5k

Lampiran 4: Bukti transfer upah joki



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fery Pamungkas

NIM : 192111183

Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 22 April 2000

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Gondang Tani, Gondang, Gondang, Sragen

E-mail : potce22@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Gondang 4
2. SMP Negeri 2 Gondang
3. SMK Negeri 1 Gondang
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah
(masuk tahun 2019)

Demikian daftar hidup yang saya buat dengan sebenarnya

Sukoharjo, 11 September 2023

Fery Pamungkas